



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.473, 2015

KEMENLHK. Industri Primer. Hasil Hutan. Izin
Usaha. Pencabutan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.13/MENLHK-II/2015

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106
Pasal 107 ayat (4) Pasal 110 ayat (3) Pasal 111 ayat (3)
Pasal 112 ayat (3) Pasal 113 ayat (3) Pasal 114 ayat (2)
dan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan
dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu diatas 6.000 M3/tahun dan izin perluasannya termasuk salah satu perizinan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja di pedesaan, perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508);
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Sertifikasi Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
2. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi setengah jadi atau barang jadi.
3. Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/hutan hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.
4. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Kayu Bulat dan/atau Kayu Bahan Baku Serpih terdiri dari kayu bulat (besar, sedang, kecil) dan kayu bahan baku serpih serta limbah kayu.
6. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau

kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
8. Perluasan Industri Primer Hasil Hutan yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis industri.
9. Perubahan Komposisi adalah penambahan atau pengurangan ragam produk industri tanpa menambah jenis industri dan/atau kebutuhan bahan baku dan/atau total kapasitas produksi.
10. Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama adalah penggantian dan/atau penambahan mesin dan/atau pengurangan mesin dengan tujuan untuk efisien, peremajaan, diversifikasi bahan baku, serta untuk pengolahan limbah/sisa produksi, tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi.
11. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin untuk mengolah hasil hutan menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang bagi industri skala kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Kapasitas Produksi adalah jumlah atau kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diizinkan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.
13. Mesin produksi utama adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
14. Tapak adalah lahan tempat industri primer hasil hutan beserta sarana pendukungnya yang memiliki batas-batas yang jelas.
15. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri primer hasil hutan yang dapat berbentuk perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa.

16. Pemegang pengelolaan hutan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat penugasan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
18. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
19. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan yang mendapatkan pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
21. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
22. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
23. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
24. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).
25. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah wilayah pengelolaan hutan produksi yang dapat dikelola secara efisien dan lestari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), terdiri dari :
 - a. Industri penggergajian kayu, dengan ragam produk antara lain kayu gergajian dan palet kayu;
 - b. Industri panel kayu, dengan ragam produk antara lain veneer, plywood, LVL, fancy plywood, plywood faced bambu, blockboard, cementboard, particle board;

- c. Industri biomassa kayu, dengan ragam produk antara lain wood pellet, atau arang kayu;
 - d. Industri serpih kayu (wood chips).
- (2) Industri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terintegrasi dengan industri lanjutan.
 - (3) Industri lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dapat dibangun dengan industri kayu lanjutan dengan menggunakan bahan baku kayu dari sumber yang sah.
 - (5) Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHGBK) berupa pengolahan bahan baku yang berasal dari hasil hutan bukan kayu yang dipungut langsung dari hutan, antara lain pengolahan rotan, sagu, nipah, bambu, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan getah.

Pasal 3

- (1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik atau lebih per tahun diberikan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri.
- (2) IUIPHHK dengan Kapasitas Produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (Enam Ribu) meter kubik per tahun diberikan oleh Gubernur.
- (3) IPKR dengan kapasitas sampai 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang berada di Pulau Jawa, Bali dan Lombok, diberikan oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) IPKR dengan kapasitas sampai 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang berada di Luar Pulau Jawa, Bali dan Lombok, diberikan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi 6.000 (Enam Ribu) Meter Kubik atau lebih Per Tahun

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 4

- (1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik atau lebih per tahun, dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;

- c. BUMS;
 - d. BUMN; dan
 - e. BUMD.
- (2) Permohonan IUIPHHK sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 5

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Surat dan Daftar isian permohonan yang dibubuhi materai sebagaimana pada Lampiran I;
- b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Direksi sebagaimana pada Lampiran II;
- c. Keterangan dari Kepala Dinas Provinsi yang berisi nama pemilik, keterangan lokasi pabrik dan jenis kegiatan.
- d. Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- f. Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penilaian dan Penolakan/Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Kepala BKPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Liaison Officer (L.O) yang ditempatkan pada BKPM.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, berkas permohonan dikembalikan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, L.O meneruskan permohonan IUIPHHK kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

- (4) Direktur Jenderal melalui Direktur melakukan penelaahan teknis permohonan IUIPHHK berdasarkan jenis industri yang dimohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan menyampaikan hasil penelaahan teknis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada Kepala BKPM yang berisi penolakan permohonan melalui Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Penolakan permohonan izin.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan tentang Pemberian IUIPHHK kepada Kepala BKPM melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja dengan format sebagaimana Lampiran VII.
- (2) Berdasarkan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum terhadap konsep Keputusan Pemberian IUIPHHK dan menyampaikannya kepada Kepala BKPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Berdasarkan konsep Keputusan yang disampaikan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPM atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Pemberian IUIPHHK (KP-IUIPHHK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Pembangunan Pabrik

Pasal 9

- (1) Berdasarkan KP-IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), Pemegang IUIPHHK wajib membangun industri paling lama 3 (tiga) tahun dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Direktur dengan format sebagaimana Lampiran III.
- (2) Direktur menugaskan Kepala Balai untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang IUIPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal materi tanggapan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat pembatalan teguran.
- (5) Dalam hal materi tanggapan atas teguran sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat diterima, Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyampaikan konsep Keputusan pembatalan IUIPHHK kepada Kepala BKPM melalui Sekretaris Jenderal.
- (6) Sebelum diterbitkan Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang izin dipanggil dalam rangka menerapkan asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak sebelum diputuskan).
- (7) Berdasarkan konsep Keputusan pembatalan IUIPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BKPM atas nama Menteri dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Keputusan pembatalan IUIPHHK.

Bagian Ketiga

IUIPHHK Dengan Kapasitas Produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (Enam Ribu) Meter Kubik Per Tahun

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 10

- (1) IUIPHHK dengan kapasitas produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun, dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. BUMS;
 - d. BUMN; dan
 - e. BUMD.

- (2) Permohonan IUIPHHK sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

Pasal 11

Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 10 terdiri dari :

- a. Surat dan Daftar Isian Permohonan yang dibubuhi meterai dengan format sebagaimana Lampiran I;
- b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Direksi dengan format sebagaimana Lampiran II;
- c. Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan oleh Notaris beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Izin lingkungan atau SPPL;
- f. Izin Gangguan;

Paragraf 2

Penilaian dan Penolakan/Pemberian Izin

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas Provinsi memeriksa atas kelengkapan persyaratan terhadap IUIPHHK kapasitas produksi diatas 2.000 (dua ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per-tahun.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat penolakan paling lambat 2 (dua) hari kerja dan berkas dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi meneruskan IUIPHHK kepada Gubernur paling lambat 5 (lima) hari kerja dan Gubernur menerbitkan Keputusan Pemberian IUIPHHK paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan format sebagaimana Lampiran VII.
- (4) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menerbitkan izin, maka Direktur Jenderal menerbitkan IUIPHHK dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

Paragraf 3
Pembangunan Pabrik

Pasal 13

- (1) Berdasarkan keputusan pemberian IUIPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau ayat (4), Pemegang IUIPHHK wajib membangun industri paling lama 3 (tiga) tahun dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan format sebagaimana Lampiran III.
- (2) Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang IUIPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IUIPHHK Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu masing-masing 6 (enam) bulan kalender sejak saat surat teguran diterbitkan.
- (4) Dalam hal materi tanggapan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan surat pembatalan teguran.
- (5) Dalam hal materi tanggapan atas teguran kedua tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Keputusan pembatalan IUIPHHK.

Bagian Keempat

IPKR Dengan Kapasitas Produksi

Sampai Dengan 2.000 (dua ribu) Meter Kubik Per Tahun

Paragraf 1

Jenis

Pasal 14

Jenis IPKR terdiri dari:

- a. Permanen ;
- b. Bergerak (Mobile);

Paragraf 2

IPKR Di Pulau Jawa, Bali dan Lombok

Pasal 15

- (1) Permohonan diajukan kepada Lurah/Kepala Desa dengan tembusan:
 - a. Dinas yang menangani Kehutanan di Kabupaten/Kota; dan
 - b. Balai setempat.
- (2) Pemohon IPKR terdiri dari:
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi; atau
 - c. BUMDes.
- (3) Persyaratan Pemohon IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Jenis alat yang digunakan dibuktikan dengan kwitansi pembelian atau surat sewa; dan
 - c. Surat keterangan Tempat Usaha atau surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Persyaratan Pemohon IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. Akta pendirian koperasi atau BUMDes;
 - b. SIUP, NPWP dan Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); dan
 - c. Jenis alat yang digunakan dibuktikan dengan kwitansi pembelian atau surat sewa.

Pasal 16

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan sendiri oleh pemohon atau dibantu oleh asosiasi bidang perkayuan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah memenuhi syarat, Lurah/ Kepala Desa dalam waktu 5 (lima) hari kerja wajib menerbitkan IPKR sejak surat permohonan masuk.
- (3) Dalam hal Lurah/Kepala Desa tidak menerbitkan IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IPKR diterbitkan oleh Kepala Balai setempat.
- (4) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Kepala Balai yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Banten, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat di Jakarta atau untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Provinsi Jawa Tengah atau Provinsi Jawa Timur di

Surabaya atau untuk wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat di Denpasar.

- (5) Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, Kepala Balai menerbitkan IPKR.

Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan IPKR bergerak (mobile) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, syarat permohonan meliputi:
- Jenis mesin vertical/horizontal bandsaw atau circulairsaw; dan
 - Foto copy KTP Pemilik.
- (2) Proses Permohonan IPKR bergerak (mobile), mengacu pada tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3

IPKR Di Luar Pulau Jawa, Bali dan Lombok

Pasal 18

- (1) Persyaratan Pemohon IPKR di luar Pulau Jawa, Bali dan Lombok terdiri dari:
- Fotocopy KTP dan surat keterangan kepemilikan tanah seperti Sertifikat Hak Milik atau letter C atau girik atau surat sewa tanah.
 - Jenis alat yang digunakan dibuktikan dengan kwitansi pembelian atau surat sewa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Kepala Desa dan Kepala Balai.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat, Bupati/Walikota dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan IPKR.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menerbitkan IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Balai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan IPKR.

BAB III

IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan produksi melebihi kapasitas izin produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) setelah melapor kepada Direktorat dan diverifikasi oleh Kepala Balai.

- (2) Dalam hal IUIPHHK merencanakan peningkatan kapasitas produksi lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi, pemegang IUIPHHK wajib mengajukan izin perluasan IUIPHHK kepada :
 - a. Menteri untuk total kapasitas produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik atau lebih per tahun; atau
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk total kapasitas produksi lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
- (3) Tahapan permohonan izin perluasan mengacu pada tahapan permohonan izin sebagaimana diatur dalam peraturan ini, dengan persyaratan cukup memperbaharui izin lingkungan atau SPPL.
- (4) IPKR tidak diizinkan untuk memperluas kapasitas di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik.

BAB IV

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHHBK)

Bagian Kesatu

Jenis, Pemohon, Penilaian, Penolakan/Pemberian Izin

Pasal 20

- (1) Jenis industri PHHBK berupa usaha skala kecil, skala menengah atau skala besar, wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah dan skala besar, wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan.
- (3) Industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan; atau
 - b. koperasi.
- (4) Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. BUMS;
 - d. BUMD; atau
 - e. BUMN.

- (5) Persyaratan pemberian IUIPHHBK skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan :
 - a. untuk perorangan berupa copy KTP, surat keterangan tanah (milik/sewa), NPWP, izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan, dan daftar tenaga kerja;
 - b. untuk koperasi berupa akte pendirian koperasi perubahannya yang telah disahkan Notaris beserta, surat keterangan tanah (milik/sewa), NPWP, izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan, dan daftar tenaga kerja.
- (6) Persyaratan pemberian IUIPHHBK skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
 - a. Surat dan Daftar isian permohonan sebagaimana pada lampiran I;
 - b. Akte pendirian perusahaan atau koperasi atau copy KTP untuk perorangan;
 - c. Izin Lingkungan atau SPPL;
 - d. NPWP.
- (7) Permohonan IUIPHHBK skala kecil disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Kepala Balai.
- (8) Permohonan IUIPHHBK skala menengah dan skala besar disampaikan kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Menteri, Bupati/Walikota, dan Direktur.
- (9) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) tidak memenuhi syarat, maka Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat penolakan permohonan sesuai skala usaha kecil atau menengah atau skala besar sebagaimana ayat (7) dan ayat (8) paling lambat 2 (dua) hari kerja dan berkas dikembalikan kepada pemohon.
- (10) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi syarat, Bupati/Walikota menerbitkan IUIPHHBK skala kecil dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (11) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memenuhi syarat, Gubernur menerbitkan IUIPHHBK paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (12) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menerbitkan IUIPHHBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Kepala Balai menerbitkan IUIPHHBK dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

- (13) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan IUIPHHBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (11), Direktur Jenderal menerbitkan IUIPHHK dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

Bagian Kedua

Pembangunan Pabrik

Pasal 21

- (1) Berdasarkan IUIPHHBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Pemegang Izin wajib membangun pabrik dan sarana produksi sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi melakukan pemeriksaan lapangan terkait realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada pemegang IUIPHHBK.
- (3) Berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang IUIPHHBK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan maka Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai skala usaha menerbitkan surat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu masing-masing 6 (enam) tahun.
- (4) Dalam hal materi tanggapan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Keputusan pembatalan teguran sesuai skala usaha.
- (5) Dalam hal materi tanggapan atas teguran kedua tidak dapat diterima, Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Keputusan pembatalan IUIPHHBK.

BAB V

IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL

HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 22

- (1) Pemegang IUIPHHBK dapat melakukan produksi melebihi kapasitas izin produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) setelah melaporkan perluasan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi dan diverifikasi Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

- (2) Dalam hal IUIPHHBK merencanakan peningkatan kapasitas produksi lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi, pemegang IUIPHHBK wajib mengajukan izin perluasan IUIPHHBK.
- (3) Tahapan permohonan izin perluasan IUIPHHBK mengacu pada tahapan permohonan izin sebagaimana diatur dalam peraturan ini, dengan persyaratan cukup memperbaharui izin lingkungan atau SPPL.

BAB VI

IUIPHHK ATAU IUIPHHBK DALAM IUPHHK ATAU DALAM AREAL IUPHHBK ATAU DALAM AREAL PENGELOLA HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) IUIPHHK dan/atau IUIPHHBK dapat diberikan dalam areal kerja IUPHHK atau IUPHHBK atau Pengelola Hutan dengan jenis industri yang bahan baku utamanya berasal dari IUPHHK atau IUPHHBK atau Pengelola Hutan.
- (2) Dalam hal IUPHHK-HT atau Pengelola Hutan menghasilkan hasil hutan ikutan berupa HHBK, dapat diberikan IUIPHHBK dalam areal kerja IUPHHK-HT atau Pengelola Hutan.
- (3) IUIPHHK dan/atau IUIPHHBK dalam areal kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (5) berlaku sepanjang IUPHHK atau IUPHHBK atau Pengelolaan Hutan berlaku.

Bagian Kedua

Pemohon dan Persyaratan Permohonan

Pasal 24

IUIPHHK dan/atau IUIPHHBK di dalam areal kerja IUPHHK atau IUPHHBK atau Pengelola Hutan, dapat diberikan kepada :

- a. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK;
- b. Pengelola Hutan.

Pasal 25

Syarat permohonan IUIPHHK dan/atau IUIPHHBK di dalam areal kerja IUPHHK atau IUPHHBK atau Pengelola Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :

- a. SK IUPHHK atau IUPHHBK atau Peraturan Pemerintah Pengelola Hutan yang masih berlaku;

- b. Surat dan Daftar isian permohonan yang dibubuhi meterai sebagaimana pada Lampiran I;
- c. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Direksi sebagaimana pada Lampiran II;
- d. Izin Lingkungan;
- e. Sertifikat PHPL dengan kategori Baik yang masih berlaku;
- f. Akte pendirian Perusahaan/Koperasi beserta perubahannya yang telah disahkan notaris;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 26

- (1) Industri Portable Pengolahan Kayu (IPPK) dapat beroperasi dan diberikan kepada :
 - a. Pemegang IUPHHK;
 - b. Pengelola Hutan.
- (2) Jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk mengolah limbah pembalakan di areal pemegang IUPHHK HA/HPH atau Pengelola hutan.
- (3) Pengecualian ayat (2) dapat digunakan di areal IUPHHK-HT/HTI atau HTR.
- (4) Jenis mesin portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain portable band saw atau portable circular saw dan/atau portable rotary peeler atau portable slicer dan/atau portable chipper.

Pasal 27

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan Pasal 25 disampaikan kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Pemohon izin IPPK di areal HTR diajukan kepada Kepala Balai dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Penilaian, Penolakan/Pemberian Izin

Pasal 28

- (1) Kepala BKPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (L.O) yang ditempatkan pada BKPM.

- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, berkas permohonan dikembalikan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), L.O meneruskan permohonan IPPK kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (4) Direktur Jenderal melalui Direktur melakukan penelaahan teknis dalam rangka penetapan kapasitas produksi IPPK paling lambat 5 (lima) hari kerja dan menyampaikan hasil penelaahan teknis kepada Direktur Jenderal.
- (5) Kepala Balai menelaah permohonan IPPK di areal HTR dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, dan melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada Kepala BKPM yang berisi penolakan permohonan melalui Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (2) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- (3) Dalam hal hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dinyatakan memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan tentang Pemberian IPPK kepada Kepala BKPM melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (4) Berdasarkan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum terhadap konsep Keputusan Pemberian IPPK dan menyampaikannya kepada Kepala BKPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Berdasarkan konsep Keputusan yang disampaikan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BKPM atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Pemberian IPPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja dengan format sebagaimana Lampiran VII.

Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan IPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) tidak memenuhi syarat, kepala Balai dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menolak permohonan.

- (2) Dalam hal memenuhi syarat teknis lapangan, Kepala Balai menerbitkan IPPK dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan Izin IPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemegang izin IPPK wajib menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi tiap bulan kepada Kepala Balai di lapangan dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur dengan format sebagaimana Lampiran III.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Izin IPPK tidak merealisasikan kegiatan di lapangan sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu masing-masing 6 (enam) bulan kalender sejak saat surat teguran diterbitkan.
- (3) Dalam hal materi tanggapan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat pembatalan teguran.
- (4) Dalam hal materi tanggapan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan pembatalan Izin IPPK kepada Kepala BKPM melalui Sekretaris Jenderal.
- (5) Sebelum diterbitkan Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang izin dipanggil dalam rangka menerapkan asas audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak sebelum diputuskan).
- (6) Berdasarkan konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BKPM atas nama Menteri dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat pembatalan Izin IPPK.

Pasal 32

- (1) IPPK tidak dapat diperluas kapasitas dan produksinya, kecuali untuk IPPK di areal IUPHHK-HTI
- (2) Perluasan IPPK di areal HTI mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat dan ayat (3).

BAB VII

MASA BERLAKU DAN EVALUASI IUIPHH, IZIN IPKR dan IZIN IPPK

Pasal 33

- (1) IUIPHH, Izin IPKR dan Izin IPPK berlaku selama industri primer hasil hutan yang bersangkutan beroperasi dengan evaluasi menyeluruh setiap 5 (lima) tahun.

- (2) Izin IPPK berlaku sepanjang IUPHHK atau IUPHHBK atau Pengelola Hutan masih berlaku dengan evaluasi menyeluruh setiap 5 (lima) tahun.
- (3) IUIPHH, Izin IPKR atau Izin IPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak beroperasi apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melakukan produksi mengolah bahan baku dan Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Pembekuan Izin (SPI) tidak produksi.
- (4) Dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, Direktur Jenderal menyiapkan konsep pembatalan kepada Kepala BKPM melalui Sekretaris Jenderal.
- (5) Berdasarkan ayat (4) kepala BKPM menerbitkan pembatalan izin dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

Pasal 34

- (1) Evaluasi parsial IUIPHH, Izin IPKR atau Izin IPPK dilakukan 1 (satu) tahun sekali meliputi aspek penyediaan bahan baku yang diolah termasuk legalitasnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Balai.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi IUIPHH, IPKR atau IPPK tidak beroperasi/tidak berproduksi, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai sesuai kewenangannya menerbitkan peringatan tertulis kepada pemegang izin dan menerbitkan SPI dan menerbitkan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

BAB VIII

PERUBAHAN KOMPOSISI DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI UTAMA pada IPPK

Bagian Kesatu

Perubahan Komposisi

Pasal 35

Pemegang izin IPPK tidak dapat mengajukan perubahan komposisi dan/atau kapasitas produksi.

Bagian Kedua

Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama Pada IUIPHHK

Pasal 36

- (1) Perubahan penggunaan mesin produksi utama dapat dilakukan dengan penggantian dan/atau penambahan mesin produksi utama dalam rangka peningkatan produktifitas, diversifikasi bahan baku atau diversifikasi produk.
- (2) Mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mesin-mesin produksi pada jenis IPHHK/IPHHBK yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi.
- (3) Pemegang IUIPHH yang melakukan Perubahan penggunaan mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada :
 - a. Direktur untuk industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau lebih dan IUIPHHK dan/atau IUIPHHBK yang industrinya berada dalam areal IUPHHK dan/atau IUPHHBK;
 - b. Gubernur u.p. Kepala Dinas Provinsi untuk industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi diatas 2000 (dua ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
- (4) Berdasarkan surat permohonan perubahan penggunaan mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur atau Gubernur sesuai kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IUIPHH untuk melakukan perubahan penggunaan mesin produksi utama dan menyampaikan laporan realisasi peremajaan mesin tiap bulan.
- (5) Dalam hal terjadi penambahan/pengurangan nilai investasi akibat adanya penambahan/penggantian mesin-mesin produksi utama, pemohon wajib menjelaskan perubahan nilai investasi tersebut sebagaimana format pada lampiran VI, sebagai salah satu kelengkapan permohonan perubahan penggunaan mesin produksi utama.
- (6) Berdasarkan laporan realisasi perubahan penggunaan mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur atau Gubernur sesuai kewenangannya menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan perubahan penggunaan mesin produksi utama yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur atau Kepala Dinas Provinsi.
- (7) Berdasarkan laporan, Direktur atau Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan surat persetujuan perubahan penggunaan mesin

produksi utama sepanjang tidak menambah kapasitas produksi sebagaimana format pada lampiran IX.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN, IPKR dan IPPK

Pasal 37

Setiap pemegang IUIPHH, IPKR dan IPPK memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan/atau
- b. Mendapatkan pelayanan dan pembinaan teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

(1) Pemegang IUIPHH wajib :

- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mengajukan izin perluasan, apabila merencanakan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c. menyusun rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun dan disampaikan kepada Direktorat atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan melampirkan copy Sertifikat Legalitas Kayu atau Kontrak Sertifikasi dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dalam hal sertifikasi masih dalam proses atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e. membuat dan menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHGBK);
- f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
- g. melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
- h. memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat;
- i. menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan;

- j. melaksanakan upaya keseimbangan supply-demand dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain melalui upaya meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam (kayu dari hutan tanaman, hutan rakyat dan peremajaan perkebunan), serta melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat dalam pengadaan bahan baku dari hasil pembangunan hutan tanaman dan hutan rakyat serta secara aktif melakukan penanaman atau membantu pengadaan bibit kepada masyarakat dengan rasio mengolah 1 (satu) meter kubik kayu diwajibkan membantu pengadaan bibit 5-10 pohon, antara lain untuk jenis-jenis cepat tumbuh;
 - k. mengurus/menyesuaikan Sertifikat Legalitas Kayu sesuai dengan kapasitas produksi;
 - l. memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu hutan rakyat yang menjadi mitra industri dalam pemenuhan jaminan pasokan bahan baku; dan
 - m. menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
- (2) Ketentuan pedoman penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pemegang IPKR dan IPPK wajib :
- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. mengajukan izin perluasan, apabila merencanakan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - c. menyusun rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun dan disampaikan kepada Direktorat atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan melampirkan copy Sertifikat Legalitas Kayu atau Kontrak Sertifikasi dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dalam hal sertifikasi masih dalam proses atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHHBK);
 - f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);

- g. melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan; dan
- h. menerima/meminta bantuan tenaga pengukuran dan wajib pengujian sertifikat dari IUIPHH yang menerima kayu olahan atau IUPHH mitra kerjanya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh :
 - a. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas produksi diatas 2.000 (dua ribu) meter kubik sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau lebih dan IUIPHHK dan/atau IUIPHHBK yang industrinya berada dalam areal IUPHHK dan/atau IUPHHBK;
 - b. Gubernur u.p Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau IPHHBK;
 - c. Kepala UPT atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota untuk IPKR dan IPPK.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran administratif berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERUBAHAN (ADDENDUM) IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Pasal 41

- (1) Perubahan (addendum) izin usaha industri primer hasil hutan dapat dilaksanakan sebagai akibat perubahan/penggantian nama perusahaan pemegang izin dengan atau tanpa mengubah badan hukum pemegang izin.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur, dan Direktur menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

PEMINDAHAN LOKASI IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Pasal 42

- (1) Pemindahan lokasi IUIPHH dapat dilakukan dalam :
 - a. satu kecamatan;
 - b. antar kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. antar Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi; atau
 - d. antar Provinsi.
- (2) Dalam hal pemegang izin akan memindahkan lokasi IUIPHH, wajib mengajukan permohonan kepada pemberi izin.
- (3) Pemindahan lokasi IUIPHH antar kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin Lingkungan di lokasi yang baru berikut dokumennya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan lokasi IUIPHH antar kabupaten dalam satu wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin Lingkungan di lokasi yang baru berikut dokumennya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemindahan lokasi IUIPHH dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten dan antar kabupaten dalam satu wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme adendum izin lama.
- (6) Pemindahan lokasi IUIPHH antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan melalui mekanisme permohonan IUIPHH baru.
- (7) Permohonan izin pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6), disampaikan kepada Menteri u.p. Kepala BKPM atau Kepala Dinas Provinsi sesuai kewenangannya.
- (8) Direktur Jenderal melalui Direktur atau Kepala Dinas Provinsi sesuai kewenangannya melakukan penelaahan teknis permohonan izin pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) yang dimohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan menyampaikan hasil penelaahan teknis kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.
- (9) Dalam hal hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi sesuai kewenangannya menerbitkan surat penolakan.

- (10) Dalam hal hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud ayat (8) memenuhi syarat, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi menyiapkan dan menyampaikan konsep surat keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri atau Gubernur untuk ditandatangani sebagai surat keputusan pemberian izin pemindahan lokasi.

Pasal 43

IPKR tidak dapat dipindahkan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan diluar pelanggaran pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Pemberian IUIPHH dan Izin Perluasan tetap tunduk pada ketentuan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kepemilikan modal asing pada permohonan IUIPHH, persyaratan permohonan IUIPHH dilengkapi dengan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala BKPM.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka permohonan semua jenis Izin Usaha Industri yang telah ada dan telah memenuhi persyaratan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap diproses sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap IUIPHH yang sudah ada tetap sah dan berlaku, dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan ini.
- (3) Dalam hal perluasan IUPHHK lebih dari 2000 (dua ribu) sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik, diberikan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi wajib dilengkapi dengan pembaharuan Izin lingkungan minimal SPPL.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2015
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR :
 TENTANG :
 IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

**CONTOH FORMAT SURAT DAN DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA
 INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN**

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan IUIPHHK/IUIPHBK*

Kepada Yth.
 Menteri Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan u.p. Kepala
 BKPM/Gubernur.../Bupati... /
 Walikota...
 di -

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu*, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon / Kantor :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Lokasi Pabrik :
- Dalam Kawasan Industri : Ya / Tidak / Belum Ditetapkan*
5. Tujuan Produksi:
 - a. Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan
 - b. Mengolah kayu olahan menjadi kayu olahan lain
 - c. Mengolah HHBK menjadi
6. Jenis produk dan kapasitas produksi:

No	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Produksi per Tahun
1.			
2.			

7. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN*
8. Nilai Investasi : Rp. (.....) **)
9. Penyerapan Tenaga Kerja : Laki-laki : Perempuan :
10. Sumber bahan baku :
11. Sebagai bahan kelengkapan permohonan terlampir kami sampaikan Daftar Isian Permohonan IUI beserta dokumen pendukungnya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan *;,
2. Menteri Perindustrian; Nama dan tanda tangan Pemohon
3. Gubernur ... ; Asli bermeterai Rp. 6.000,00
4. Bupati/Walikota ... *;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Kepala Dinas Provinsi ... ;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ...*; (.....)
8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi ...

*) Coret yang tidak perlu

**) Nilai Investasi diisi sesuai dengan kondisi;

Contoh : Industri di dalam kawasan hutan, nilai investasi terkait aset tanah tidak perlu diisi

DAFTAR ISIAN
PERMOHONAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU/BUKAN
KAYU*

I. DATA UMUM

A. ADMINISTRASI PERUSAHAAN

- 1 Pemohon
 - a Nama Pemohon/Kuasa :
 - b Alamat dan Nomor Telepon :
 - c Nomor Induk Kependudukan :
- 2 Perusahaan
 - a Nama Perusahaan :
 - b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - c Alamat dan Nomor Telepon :
- 3 Status penanaman modal : PMA / PMDN / Non PMA-PMDN*
- 4 Akta Pendirian Perusahaan
 - a Nama Notaris :
 - b Nomor Akta :
 - c Tanggal Akta :
 - d Nomor Pengesahan Akta Dari :

Kemenkumham
- 5 Akta Pendirian Perusahaan
 - a Nama Notaris :
 - b Nomor Akta :
 - c Tanggal Akta :
 - d Nomor Pengesahan Akta Dari :

Kemenkumham

(Akta Perubahan yang menjelaskan susunan Direksi/Penanggungjawab dan Pemegang Saham terbaru)
- 6 Penanggung Jawab Perusahaan
 - a Direktur Utama :
 - b Direktur :
 - c Komisaris Utama :
 - d Komisaris :
- 7 Tujuan Produksi :
 - a Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan ...
 - b Mengolah kayu olahan ... menjadi kayu olahan (bentuk) lain ...
 - c Mengolah HHBK ... menjadi ...

B. RENCANA LOKASI PABRIK

- I Lokasi Pabrik :
- a Lahan Peruntukan Industri (LPI) :
- b Di dalam Kawasan Industri/
Kawasan Berikat :
- c Di luar Kawasan Industri/
Kawasan Berikat :
- d Komplek Industri :
- e Dalam areal IUIPHHK/IUIPHHBK :
- f Daerah lainnya :

- II Luas tanah (M2) :
- III Alamat Pabrik :

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PABRIK DAN SARANA PRODUKSI

- 1 Penyelesaian Pembangunan Pabrik
- a Pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan : Bulan Tahun
- b Pengolahan kayu olahan menjadi kayu olahan lain : Bulan Tahun
- c Pengolahan HHBK menjadi : Bulan Tahun
- 2 Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi
- a Pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan : Bulan Tahun
- b Pengolahan kayu olahan menjadi kayu olahan lain : Bulan Tahun
- c Pengolahan HHBK menjadi : Bulan Tahun

D. RENCANA NILAI INVESTASI

- 1 Modal Tetap
- a Tanah **) : Rp.
- b Bangunan : Rp.
- c Mesin/Peralatan : Rp.
- d Dan Lain-lain : Rp.
- 2 Modal Kerja
- a Bahan Baku untuk Bulan : Rp.
- b Upah : Rp.
- c Dan Lain-Lain : Rp.
- 3 Sumber Pembiayaan
- a Modal Sendiri : Rp.
- b Pinjaman : Rp.

E. RENCANA PENYERAPAN TENAGA KERJA

- 1 Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
- a Wanita : Orang
- b Laki-Laki : Orang
- c Jumlah : Orang
- 2 Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- a Jumlah : Orang
- b Negara Asal : Orang
- c Keahlian/Jabatan : Orang
- d Jangka Waktu Tinggal di Indonesia : Orang

F. RENCANA PEMASARAN

- 1 Dalam Negeri
- a Jenis produk : (..... %)
- b Jenis produk : (..... %)
- c Jenis produk : (..... %)
- d : (..... %)

- www.peraturan.go.id

D.RENCANA GUDANG BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :	m2
a. Bahan baku kayu olahan :	m2
b. Bahan Penolong :	m2
c. Hasil Produksi :	m2

E.RENCANA LOG POND ATAU LOG YARD

a. Lokasi :

b. Luas :

c. Perizinan :

F.RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

a. Perkiraan Potensi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Rencana Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan upaya serta instalasi/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Izin Lingkungan yang dilampiri dengan Dokumen UKL-UPL.

Demikian Daftar Isian ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nama dan tanda tangan Pemohon
2. Menteri Perindustrian; Asli bermeterai Rp. 6.000,00
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Gubernur ... ;
5. Bupati/Walikota ... ;
6. Kepala Dinas Provinsi ... ;
7. Kepala Dinas Kab/Kota ... ; (.....)
8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi

*) Coret yang tidak perlu

**) Nilai Investasi diisi sesuai dengan kondisi;

Contoh : Industri di dalam kawasan hutan, nilai investasi terkait aset tanah tidak perlu diisi

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR :
 TENTANG :
 IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN NILAI INVESTASI

Surat Pernyataan Nilai Investasi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon / Kantor :
3. Lokasi Pabrik :
4. Jenis produk dan kapasitas produksi :

Dengan ini menyatakan bahwa Nilai Investasi pada Perusahaan kami adalah sebagai berikut :

No.	Aset	Nilai Investasi (Rp.)	Keterangan
1	Tanah	Rp.	
2	Bangunan	Rp.	
3	Mesin	Rp.	
4	Kendaraan	Rp.	
5	Dan lain-lain	Rp.	
6		Rp.	
		Rp.	

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki lebih lanjut.

.....
 Nama dan tanda tangan Pemohon
 Asli bermeterai Rp. 6.000,00

(Direksi)

Catatan :

Nilai Investasi diisi sesuai dengan kondisi;

Contoh : Industri di dalam kawasan hutan, nilai investasi terkait aset tanah tidak perlu diisi.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR :
 TENTANG :
 IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PABRIK DAN SARANA PRODUKSI

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi

Kepada Yth.
 Direktur/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/
 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota ...*)
 di -

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :
 Nomor Pokok Wajib Pajak :
 Alamat Perusahaan :
 Lokasi Pabrik :
 Nomor dan Tanggal IUI :

II. JENIS INDUSTRI & KAPASITAS PER TAHUN :

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pelaksanaan Pembangunan Fisik :
 Pabrik
2. Realisasi Pengadaan
 Mesin/Peralatan
 - a. Impor : %
 - b. Dalam Negeri : %
3. Realisasi Pemasangan Mesin : %
4. Realisasi Investasi : Rp. (..... %)
5. Lain-lain : %

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

- a.
- b.

.....
 Yang Melapor
 Jabatan
 ttd

(Nama Terang)

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur ... ;
3. Bupati/Walikota ... ;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
5. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan*;
6. Kepala Dinas Provinsi ... *;
7. Kepala Dinas Kab/Kota ... *;
8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah ...

 *) Coret yang tidak perlu

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR :

TENTANG :

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

**CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER
HASIL HUTAN**

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Perluasan IUIPHHK/IUIPHHBK*

Kepada Yth.
 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan u.p. Kepala
 BKPM/Gubernur.../Bupati.../Walikota...*

di -

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu*, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon / Kantor :
3. Lokasi Pabrik :
4. Jenis Perluasan :

- ☐ Jenis Industri
☐ Kapasitas Produksi
☐ Ragam Produk dan Kapasitas Produksi

5. Jenis produk dan kapasitas produksi :

No	Sebelum Perluasan		Setelah Perluasan	
	Jenis Industri	Kapasitas/tahun	Jenis Industri	Kapasitas/tahun
1				
2				
3				

6. Nilai Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja :

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a. Nilai Investasi	Rp.	Rp.
	(.....)	(.....)

- b. Jumlah Tenaga Kerja

1). Laki-laki	 orang	 orang
2). Perempuan	 orang	 orang

7. Sumber bahan baku kayu

- a. Bahan baku kayu bulat

Sebelum perluasan	:
Setelah perluasan	:

- b. Bahan baku kayu olahan

Sebelum perluasan	:
Setelah perluasan	:

- c. Sebagai bahan kelengkapan permohonan terlampir kami sampaikan Daftar Isian Permohonan Izin Perluasan IUIPHHK/IUIPHHBK* beserta dokumen pendukungnya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan*;
2. Menteri Perindustrian*;
3. Gubernur ... *;
4. Bupati/Walikota ... *;
5. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
6. Kepala Dinas Provinsi ... ;
7. Kepala Dinas Kab/Kota ... ;
8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi

.....,

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai Rp. 6.000,00

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI
UNTUK PERMOHONAN IZIN PERLUASAN IZIN PERLUASAN

I. DATA UMUM

A. ADMINISTRASI PERUSAHAAN

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor dan tanggal Izin Usaha :
Industri/Izin Perluasan terdahulu
3. Tanggal/Bulan/tahun pabrik didirikan :
4. Jenis Industri dan Kapasitas Produksi :
5. Lokasi/Alamat Pabrik :
6. Jenis perluasan yang diusulkan : jenis industri pasitas produksi
 jenis industri dan kapasitas produksi.
7. Usulan perluasan yang ke :
8. Tanggal/Bulan/Tahun usulan
perluasan sebelumnya :

B. RENCANA PERLUASAN

1. Jenis produk dan kapasitas Produksi
2. Luas Tanah dan Bangunan

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a. Luas Tanah	 m2	 m2
b. Luas Bangunan	 m2	 m2

3. Mesin Utama Produksi

No.	Jenis Mesin Utama	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
A			
B			
C			

4. Kebutuhan dan Sumber Bahan Baku Kayu

No	Uraian	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a	Kebutuhan Bahan Baku		
	1 Kayu bulat per tahun	 m3	 m3
	2 Kayu Olahan per Tahun	 m3	 m3
b	Sumber Bahan Baku Kayu per Tahun		
	1	 m3	 m3
	2	 m3	 m3
	3	 m3	 m3

5. Luas Gudang Bahan Baku

Sebelum perluasan : m2

Setelah perluasan : m2

6. Rencana penyelesaian perluasan

pabrik dan sarana produksi :..... bulan/tahun

a. Mulai penyelesaian perluasan pabrik :bulan tahun

b. Mulai penyelesaian sarana produksi :bulan tahun

7. Nilai Investasi

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a. Modal tetap :		
Tanah	Rp.	Rp.
Bangunan	Rp.	Rp.
Mesin/Peralatan	Rp.	Rp.
Dan lain-lain	Rp.	Rp.

- b. Modal Kerja :
- | | | |
|---------------|----------|----------|
| Bahan Baku | Rp. | Rp. |
| Upah | Rp. | Rp. |
| Dan lain-lain | Rp. | Rp. |
- c. Sumber Pembiayaan :
- | | | |
|---------------|----------|----------|
| Modal sendiri | Rp. | Rp. |
| Pinjaman | Rp. | Rp. |
8. Tenaga Kerja
- a. Tenaga Kerja Indonesia
- | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
| Laki-laki | : orang | : orang |
| Wanita | : orang | : orang |
| Jumlah | : orang | : orang |
- b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)
- | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
| Jumlah | : orang | : orang |
| Negara Asal | : orang | : orang |
| Keahlian | : orang | : orang |
| Jangka waktu tinggal : | | |
| di Indonesia masing-masing | | |

9. Pemasaran

No	Tujuan	Sebelum Perluasan		Setelah Perluasan	
		Vol (m3)	Nilai (Rp.)	Vol (m3)	Nilai (Rp.)
1	Dalam Negeri				
	Jenis Produk...				
	Jenis Produk...				
2	Ekspor				
	Jenis Produk...				
	Jenis Produk...				

*) FOB. Kurs US \$ 1 : Rp.

Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. DATA TEKNIS (SEBELUM PERLUASAN)**1. JENIS INDUSTRI DAN KAPASITAS PRODUKSI**

No	Jenis Industri	Kapasitas Produksi (m3/thn)
1		
2		
3		

2. PRODUKSI BULANAN TAHUN TERAKHIR

NO	Ragam Produk	Produksi Tahun Terakhir (m3)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1													
2													
3													

3. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN / PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No	Nama Mesin/Peralatan	Jumlah (Unit)	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merk dan Tahun	Negara Pembuat	Harga *) Rp. Juta
A	Mesin/Peralatan Utama					
B	Mesin/Peralatan Utama					
C	Mesin/Peralatan Utama					
D	Mesin/Peralatan Lainnya					

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No	Nama Mesin/Peralatan	Jumlah (Unit)	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merk dan Tahun	Negara Pembuat	Harga *) Rp. Juta
1	Pencemaran Cair					
2	Pencemaran Padat					
3	Pencemaran Gas					
4	Pencemaran Lainnya					

*) Harga Impor (C&F) Kurs Rp.

4. BAHAN BAKU

No	Jenis Bahan Baku	Jumlah	Satuan	Sumber	Harga per satuan *) Rp.	Keterangan
1	Bahan baku kayu bulat					
2	Bahan baku kayu olahan					
3	Bahan baku penolong					

*) Harga Impor (C&F) Kurs = Rp.

5. GUDANG BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI

- a. Luas Gudang untuk bahan baku kayu olahan : M2
 b. Luas Gudang untuk bahan baku penolong : M2

6. LOG POND ATAU LOG YARD

- a. Lokasi :
 b. Luas :
 c. Perizinan :

7. PENGENDALIAN PENCEMARAN

- a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1	Padat			
2	Cair			
3	Gas			
4	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

- b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 Izin Lingkungan dan/atau Perubahan Izin Lingkungan beserta Dokumen Revisi UKL-UPL.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Nama dan tanda tangan Pemohon
2. Menteri Perindustrian; Asli bermeterai Rp. 6.000,00
3. Direktur Jenderal PHPL;
4. Gubernur ... ;
5. Bupati/Walikota ... ;
6. Kepala Dinas Provinsi ... ; (.....)
7. Kepala Dinas Kab/Kota ... ;
8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi

Catatan :

Nilai Investasi diisi sesuai dengan kondisi;

Contoh : Industri di dalam kawasan hutan, nilai investasi terkait aset tanah tidak perlu diisi

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR :
 TENTANG :
 IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN IKUT SERTA
 BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KINERJA IUPHHK DAN/ATAU IUIPHBK *)**

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Alamat :
4. Jabatan : (Direktur Utama/Direktur IUPHHK HA/HT PT XXX)
5. Nama Perusahaan :
6. Alamat Perusahaan :

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Kami menyetujui rencana pembangunan Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu pada areal konsesi IUPHHK-HA/HT PT. XXX dengan peruntukan calon lokasi industri PT. YYY berada pada koordinat
2. Penanggungjawab pada industri PT. YYY memiliki keterkaitan kepemilikan saham pada Perusahaan IUPHHK-HA/HT PT. XXX sesuai dengan Akta Notaris Nomor..... tanggal..... dihadapan Notaris di
3.
4.
5. Setelah Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu *) pada areal kerja IUPHHK-HA/HT PT. XXX selesai di bangun dan beroperasi, kami selaku penanggungjawab perusahaan PT. XXX turut bertanggungjawab atas kinerja IUPHHK/IUIPHBK *) PT. YYY tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki lebih lanjut.

.....
 Nama dan tanda tangan Pemohon
 Asli bermeterai Rp. 6.000,00

(Direksi)
 IUPHHK-HA/HT PT. XXX

 Keterangan:
 *) : Coret yang tidak perlu

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR :
 TENTANG :
 IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TENTANG PERUBAHAN NILAI
 INVESTASI**

Surat Pernyataan Perubahan Nilai Investasi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon / Kantor :
3. Lokasi Pabrik :
4. Jenis Industri/Kapasitas Produksi :

Dengan ini menyatakan bahwa Nilai Investasi pada Perusahaan kami adalah sebagai berikut :

No.	Aset	Nilai Investasi (Rp.)		Keterangan
		Semula	Menjadi	
1	Tanah	Rp.	Rp.	
2	Bangunan	Rp.	Rp.	
3	Mesin	Rp.	Rp.	
4	Kendaraan	Rp.	Rp.	
5	Dan lain-lain	Rp.	Rp.	
6		Rp.	Rp.	

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki lebih lanjut.

.....
 Nama dan tanda tangan Pemohon
 Asli bermeterai Rp. 6.000,00

(Direksi)

 Catatan :

Nilai Investasi diisi sesuai dengan kondisi;

Contoh : Industri di dalam kawasan hutan, nilai investasi terkait aset tanah tidak perlu diisi

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR :

TENTANG :

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER
HASIL HUTAN**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/GUBERNUR *
NOMOR :TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU/BUKAN KAYU*
KEPADA PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN*
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/GUBERNUR *,

- Membaca : - Akta Nomor ... tanggal ... yang telah disahkan oleh Menteri ... berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ... (untuk perusahaan/koperasi)
- Surat Permohonan ... Nomor ... tanggal ..., perihal permohonan izin usaha industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu (untuk perorangan).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* ... telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu*;
b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gubernur * tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Bukan kayu kepada di Kabupaten/Kota Provinsi.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Nomor 3 Tahun 2008;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis Nomor 10031/Kpts- II/2002 dan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.456/Menhut-II/2004 tentang 5 (lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin lingkungan ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : 1. Memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu kepada PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN*....., yang terletak di
2. Ketentuan tentang penanggung jawab, produksi, daftar mesin utama produksi, total investasi, jumlah tenaga kerja, gudang dan sarana penunjang, serta pengelolaan limbah Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu* dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan industri dalam batas waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya IUI ini serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan industri setiap bulan, dengan ketentuan bahwa IUI ini akan dicabut apabila PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN*..... tidak merealisasikan pembangunan industri dan sarana produksi sesuai ketentuan dan dalam batas waktu yang ditetapkan.
- KETIGA : PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* dalam menjalankan usahanya :
- 1 Berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin.
- 2 Berkewajiban:
- a Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
- c Menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
- d Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
- e Membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)/Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK)* dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO);
- f Melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
- g Melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
- h Memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat.
- 3 Dilarang:
- a Memperluas usaha industri tanpa izin;
- b Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
- c Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d Menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
- e Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu* yang melanggar ketentuan dimaksud Amar KETIGA dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dan lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEENAM : Izin Usaha Industri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Kehutanan/Gubernur/Bupati/Walikota*.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
an. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan /Gubernur *,
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan*;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Gubernur ...*;
7. Bupati/Walikota ...*;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ...;
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota ...;
13. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah ...;
14. Direktur PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN*.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

NOMOR : ...

TANGGAL : ...

TENTANG : PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU/BUKAN KAYU
KEPADA PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* ... DI KABUPATEN ... PROVINSI ...**I. Penanggungjawab, Produksi, Daftar Mesin Utama Produksi, Total Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja**

1. Penanggungjawab :

a. Direktur :

b. Komisaris :

c. Alamat :

d. Lokasi Pabrik : Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ...

e. Pemegang saham : (sesuai Akta Nomor ... tanggal yang dibuat di hadapan ..., Notaris di ... tentang ...)

2. Produksi :

Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (m3 per Tahun)	Keterangan
....		
....		
....		

3. Daftar Mesin Utama Produksi :

NO.	Jenis Mesin*	Type/Merk/Negara/Tahun	Kapasitas*	Jumlah (Unit)	Ket
A.	Veneer				
1.	<i>Standard Rotary Lathe</i>	/..../....	... m3/jam		
2.	<i>Spindle-less Rotary Lathe</i>	/..../....	... m3/jam		
3.	<i>Slicer</i>	/..../....	... m3/jam		
4.	<i>Dryer</i>	/..../....	... m3/jam		
B.	Plywood/LVL				
1.	<i>Standard Rotary Lathe</i>	/..../....	... m3/jam		
2.	<i>Spindle-less Rotary Lathe</i>	/..../....	... m3/jam		
3.	<i>Slicer</i>	/..../....	... m3/jam		
4.	<i>Press</i>	/..../....	... m3/jam		
C.	Penggergajian Kyu				
1.	<i>Break Down Saw</i>	/..../....	... m3/jam		
2.	<i>Band Saw</i>	/..../....	... m3/jam		
D.	Serpih Kayu				
1.	Chipper	/..../....	... m3/jam		

4. Total Investasi :Rp.
(terbilang rupiah)

5. Status Penanaman Modal :

6. Jumlah Tenaga Kerja : orang terdiri dari:

a. Laki-laki sebanyak : orang.

b. Perempuan sebanyak : orang

II. Gudang dan Sarana Penunjang

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang dan atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri.

III. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah industri sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin lingkungan dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL).

**an. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan / Gubernur / Bupati / Walikota*,
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal)**

(.....)

* coret yang tidak perlu

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR :
 TENTANG :
 IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI
 PRIMER HASIL HUTAN KAYU/BUKAN KAYU**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*
 NOMOR : ...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU/BUKAN KAYU*

KEPADA PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* ...

DI KABUPATEN ... PROVINSI ...

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*,

- | | | | |
|-----------|---|----|--|
| Membaca | : | - | Akta Nomor ... tanggal ... yang telah disahkan oleh Menteri ... berdasarkan Keputusan Nomor ... tanggal ... (untuk perusahaan/koperasi)
Surat Permohonan ... Nomor ... tanggal ..., perihal permohonan izin usaha industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu (untuk perorangan). |
| Menimbang | : | a. | bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan / Gubernur / Bupati/Walikota* ... Nomor ... tanggal ..., kepada PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* ... telah diberikan IUIPHH dengan jenis industri ... kapasitas produksi ... m ³ /tahun; |
| | | b. | bahwa berdasarkan Surat Nomor ... tanggal ..., Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ... telah memberikan rekomendasi izin perluasan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN*; |
| | | c. | bahwa berdasarkan Surat Nomor ... tanggal ..., PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN*... mengajukan permohonan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu*; |
| | | d. | bahwa berdasarkan hasil penilaian, PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* ... telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu *; |
| | | e. | bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ..., izin perluasan industri dengan kapasitas ... m ³ /tahun diberikan oleh Menteri Kehutanan/Gubernur/Bupati/Walikota*; |
| | | f. | bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan/Gubernur/Bupati/Walikota* tentang Pemberian izin perluasan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* di Kabupaten/Kota ... Provinsi ... |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004; |
| | | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; |
| | | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri; |
| | | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; |
| | | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang PerlindunganHutan; |
| | | 6. | Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; |
| | | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan jo. Nomor 3 tahun 2008; |
| | | 8. | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri; |
| | | 9. | Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun |

- 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 jis Nomor 15 Tahun 2005 dan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
 12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
 13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ... tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
- Memperhatikan : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin lingkungan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : 1. Memberikan Izin Perluasan kepada PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* ..., dengan jenis industri dan kapasitas produksi yang semula ... menjadi jenis industri dan kapasitas produksi ... , yang terletak di Desa ..., Kec. ..., Kab. ..., Provinsi
2. Ketentuan tentang penanggung jawab, produksi, daftar mesin utama produksi, total investasi, jumlah tenaga kerja, gudang dan sarana penunjang, dan pengelolaan limbah Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu/bukan kayu)* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN*... diwajibkan untuk merealisasikan perluasan usaha industri sesuai ketentuan dalam batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya izin perluasan ini serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan usaha industri setiap bulan, dengan ketentuan bahwa izin perluasan ini akan dicabut apabila PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN*... tidak merealisasikan perluasan usaha industri sesuai ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- KETIGA : PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* dalam menjalankan usahanya :
1 Berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin.
2 Berkewajiban:
a Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
b Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
c Menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
d Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
e Membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)/Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK)* dan

- a Memperluas usaha industri tanpa izin;
 - b Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
 - c Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d Menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
 - e Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu* yang melanggar ketentuan dimaksud Amar KETIGA dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dan lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Kehutanan / Gubernur / Bupati/Walikota* ... Nomor ... tanggal ... tentang IUIPHH.
- KETUJUH : Izin Perluasan Industri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Kehutanan / Gubernur / Bupati/Walikota*.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
an. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan /Gubernur / Bupati /Walikota*,
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal)

(.....)

Salinan Keputusan inidisampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan*;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Gubernur ...*;
7. Bupati/Walikota ...*;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ...;
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota ...;
13. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah ...;
14. Direktur PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN*.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR : ...

TANGGAL : ...

TENTANG : PEMBERIAN IZIN PERLUASAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
KAYU/BUKAN KAYU KEPADA PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN* ... DI KABUPATEN ...
PROVINSI ...

I. Penanggungjawab, Produksi, Daftar Mesin Utama Produksi, Total Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja

1. Penanggungjawab :

b. Direktur :

c. Komisaris :

d. Alamat :

e. Lokasi Pabrik : Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ...

f. Pemegang saham : (sesuai Akta Nomor ... tanggal ... yang dibuat di hadapan
..., Notaris di ... tentang

2. Produksi :

a. Sebelum Perluasan

Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (m3 per Tahun)	Kapasitas Terpasang (m3 per tahun)	Keterangan
.....			
.....			
.....			

b. Setelah Perluasan

Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (m3 per Tahun)	Kapasitas Terpasang (m3 per tahun)	Keterangan
.....			
.....			
.....			

3. Daftar Mesin Utama Produksi :

a. Sebelum Perluasan:

NO.	Jenis Mesin*	Type/Merk/Negara/Tahun	Kapasitas*	Jumlah (Unit)
A.	Veneer			
1.	Standard Rotary Lathe	/...../.....	... m3/jam	
2.	Spindle-less Rotary Lathe	/...../.....	... m3/jam	
3.	Slicer	/...../.....	... m3/jam	
4.	Dryer	/...../.....	... m3/jam	
B.	Plywood/LVL			
1.	Standard Rotary Lathe	/...../.....	... m3/jam	
2.	Spindle-less Rotary Lathe	/...../.....	... m3/jam	
3.	Slicer	/...../.....	... m3/jam	
4.	Press	/...../.....	... m3/jam	
C.	Penggergajian Kyu			
1.	Break Down Saw	/...../.....	... m3/jam	
2.	Band Saw	/...../.....	... m3/jam	
D.	Serpih Kayu			
1.	Chipper	/...../.....	... m3/jam	

b. Setelah Perluasan:

NO.	Jenis Mesin*	Type/Merk/Negara/Tahun	Kapasitas*	Jumlah (Unit)
A.	Veneer			
1.	Standard Rotary Lathe	/...../.....	... m3/jam	
2.	Spindle-less Rotary Lathe	/...../.....	... m3/jam	
3.	Slicer	/...../.....	... m3/jam	
4.	Dryer	/...../.....	... m3/jam	
B.	Plywood/LVL			
1.	Standard Rotary Lathe	/...../.....	... m3/jam	
2.	Spindle-less Rotary Lathe	/...../.....	... m3/jam	
3.	Slicer	/...../.....	... m3/jam	
4.	Press	/...../.....	... m3/jam	
C.	Penggergajian Kyu			
1.	Break Down Saw	/...../.....	... m3/jam	
2.	Band Saw	/...../.....	... m3/jam	
D.	Serpih Kayu			
1.	Chipper	/...../.....	... m3/jam	

4. Total Investasi :Rp.
(terbilang rupiah)
5. Status Penanaman Modal
 a. Sebelum Perluasan :
 b. Setelah Perluasan :
6. Jumlah Tenaga Kerja : orang terdiri dari:
 a. Sebelum Perluasan:
 Laki-laki sebanyak : orang.
 Perempuan sebanyak : orang.
 b. Sebelum Perluasan:
 Laki-laki sebanyak : orang.
 Perempuan sebanyak : orang.

II. Gudang dan Sarana Penunjang

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang dan atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri.

III. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah industri sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin lingkungan dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL).

**an. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan / Gubernur / Bupati / Walikota*,
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal)**

(.....)

* coret yang tidak perlu

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR :

TENTANG :

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

**CONTOH FORMAT PERSETUJUAN PEREMAJAAN/ PENGANTIAN/ PENAMBAHAN MESIN
KOP SURAT**

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Hal : Persetujuan atas Permohonan Peremajaan/Penggantian/Penambahan *) Mesin
 Utama pada IPHHK/IPHHBK PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN *)

Kepada Yth.

Direktur Utama PT./CV/KOPERASI/PERORANGAN**di-**

Sehubungan dengan permohonan Saudara Nomor... tanggal ... perihal permohonan penggantian/penambahan mesin produksi utama, dengan ini disampaikan persetujuan penggantian/penambahan* mesin produksi utama tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi yang diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Daftar mesin produksi utama sebelum peremajaan/penggantian/penambahan mesin *) :

No.	Jenis Mesin	Merk/Type/Negara Pembuat/Tahun	Jumlah Unit	Kapasitas Terpasang (M ³ /Unit/Tahun)	Keterangan
1		/...../...../.....			
2		/...../...../.....			

Daftar mesin produksi utama

setelah peremajaan/penggantian/penambahan mesin *) :

No.	Jenis Mesin	Merk/Type/Negara Pembuat/Tahun	Jumlah Unit	Kapasitas Terpasang (M ³ /Unit/Tahun)	Keterangan
1		/...../...../.....			
2		/...../...../.....			

Penggantian/penambahan mesin utama tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu/Bukan Kayu *) yang dimiliki dan berlaku sepanjang perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur/Kepala Dinas ...*

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Gubernur ...;
3. Bupati ...;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ...;
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota ...;
9. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah ...;

* coret yang tidak perlu.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**

SITI NURBAYA